

**THE POSITION OF WOMEN IN ISLAM**  
(Study of Women as Heads of State)

**KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM ISLAM**  
(Kajian Perempuan Sebagai Kepala Negara)

Oleh  
Drs. Muhammad, MA  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[Muhammad@uinsu.ac.id](mailto:Muhammad@uinsu.ac.id)

**ABSTRACT**

The position of women in the teachings of Islam is often inconsistent with the practices of today's society. Women have significant roles in various aspects of social, economic, cultural, and political life. In some cases, women can even hold roles as leaders, including as heads of state. The teaching of Islam itself gives great attention and honorable position to women. The view of great contemporary Islamic scholars, such as Muhammad al-Ghazali and Mahmud Syaltut, affirms that women and men have equal potential and abilities. The privilege of women in Islam is often overshadowed by the lack of knowledge of religion, where religion is often misinterpreted as an excuse to justify beliefs and purposes that are not in line with the teachings of Islam. In this study it was found that the position of women in Islam is equal to that of men, and the difference lies in the quality of fear. The higher the quality of a man's fear, both male and female, the higher is his position with God. Therefore, it is important to understand and develop a proper understanding of the position of women in Islam in order to realize equality and justice in society.

**Keywords: Position, Women, Islam, Head, Country**

**ABSTRAK**

Kedudukan perempuan dalam ajaran Islam seringkali tidak sejalan dengan praktik masyarakat saat ini. Wanita memiliki peran yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Dalam beberapa kasus, wanita bahkan dapat memegang peran sebagai pemimpin, termasuk sebagai kepala negara. Ajaran Islam sendiri memberikan perhatian besar dan kedudukan terhormat kepada perempuan. Pandangan ulama besar Islam kontemporer, seperti Muhammad al-Ghazali dan Mahmud Syaltut, menegaskan bahwa perempuan dan lelaki memiliki potensi dan kemampuan yang setara. Keistimewaan perempuan dalam Islam seringkali terabur oleh kedangkalan pengetahuan keagamaan, di mana agama sering disalahartikan sebagai alasan untuk

menjustifikasi pandangan dan tujuan yang sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kedudukan perempuan dalam Islam sejajar dengan lelaki, dan perbedaan terletak pada kualitas ketakwaan. Semakin tinggi kualitas ketakwaan seseorang, baik lelaki maupun perempuan, semakin tinggi pula kedudukannya di sisi Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengembangkan pemahaman yang benar mengenai kedudukan perempuan dalam Islam untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat.

**Kata kunci : Kedudukan, Perempuan, Islam, Kepala, Negara**

### **A. Pendahuluan**

Pembicaraan berkenaan dengan perempuan tidak ada habis-habisnya, sejak dari zaman sebelum Islam hingga sekarang ini. Bahkan pembahasan itu akan menjadi hangat bila dikemukakan tentang perempuan menjadi kepala negara, sebab pembahasannya sudah masuk dalam wilayah perpolitikan. Seorang perempuan diperbolehkan berperan dalam kehidupan pendidikan, sosial, ekonomi dan kemasyarakatan. Bila ditinjau dari sudut gender yaitu sifat yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan, kemudian dikonstruksikan secara sosial maupun kultural,<sup>1</sup> maka terjadilah kesamaan hak dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial dan politik, termasuk menjadi kepala negara.

Sosok seorang perempuan dikenal sebagai individu yang lemah lembut, cantik, menarik dan emosional yang didominasi dengan berbagai sifat keperempuanannya. Sedangkan laki-laki dianggap sebagai individu yang rasional, kuat dan perkasa dalam berbagai hal, termasuk sifat, sikap dan perilakunya. Akan tetapi ciri-ciri yang dimiliki oleh perempuan, juga dapat ditemui pada diri seorang laki-laki. Sebaliknya, ada juga perempuan yang bersifat laki-laki dalam berbagai sifat dan perilakunya. Perubahan tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari suatu porsi ke porsi lainnya, maka perempuan bisa saja menjadi seorang kepala negara.

Namun demikian, jika ditinjau dari sudut pemahaman Islam, tentu saja akan menjadi dialog yang panjang dan sulit ditemukan pandangan yang sama. Sebab, adanya perbedaan pendapat para ulama tentang perempuan menjadi kepala negara, diantaranya ada yang membolehkan dan ada juga yang mengharamkannya. Maka pembahasan yang sederhana ini akan diuraikan secara jelas tentang bagaimana perempuan menjadi kepala negara ditinjau dari sudut pemikiran Islam.

### **B. Kedudukan Perempuan dalam Islam**

---

<sup>1</sup> Lihat; Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, cet ke-4, h.8

Islam yang dimaksudkan di sini adalah berlandaskan Alquran dan Hadis Rasul Saw. Dalam Alquran ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah Swt. Kedudukan yang sama dimaksudkan adalah laki-laki dan perempuan yang paling takwa, maka merekalah yang paling mulia dalam pandangan Allah, jadi tidak membedakan dari jenis kelaminnya, tetapi berdasarkan kualitas amal saleh yang dilakukannya. Perhatikan Q.S. al-Hujurat, ayat 13 : *إياها الناس إن خلقكم من ذكر وإنثى وجعلنكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هلا أتكم*

Artinya : Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (terdiri) dari lelaki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa.(Q.S.al-Hujurat, ayat 13).

Menurut M. Quraish Shihab, ayat tersebut berbicara tentang asal usul kejadian manusia dari seorang lelaki dan perempuan, sekaligus berbicara tentang kemuliaan manusia baik lelaki maupun perempuan yang dasar kemuliannya bukan dari keturunan, suku dan jenis kelamin, tetapi kemuliaan manusia itu tergantung kepada ketakwaannya kepada Allah swt.<sup>2</sup>

Alquran berbicara tentang perempuan dalam berbagai surat dan pembicaraan tersebut menyangkut berbagai posisi perempuan dalam kehidupan. Ada yang berbicara tentang hak dan kewajibannya, ada pula yang membahas tentang keistimewaannya dan ada juga yang membicarakan tentang tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah kehidupan beragama dan kemanusiaan

Secara umum, pembicaraan tentang perempuan cukup banyak dibicarakan dalam Alquran, teristimewa pembicaraan tentang hak-hak perempuan dalam Islam. Seperti disebutkan dalam surat an-Nisa, ayat 32 : *للرجال نصيب مما كتس بوا وللنساء نصيب مما كتس ب*

Artinya: Bagi lelaki dianugerahkan hak (bagian) dari apa yang diusahakannya, dan bagi perempuan dianugerahkan hak (bagian) dari apa yang diusahakannya. (Q.S. an-Nisa', ayat 32).

Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana yang dipraktekkan oleh sebahagian masyarakat di zaman ini, wanita berperan dalam berbagai kehidupan sosial kemasyarakatan, termasuk dalam bidang ekonomi, budaya dan politik sehingga peran wanita dewasa ini bisa jadi sebagai kepala dalam berbagai bidang kehidupan kemasyarakatan, termasuk sebagai kepala negara. Pada hakikatnya, ajaran Islam hanya memberikan perhatian yang sangat besar dan kedudukan yang terhormat kepada perempuan.

Muhammad al-Ghazali, salah seorang ulama besar Islam kontemporer yang berkebangsaan Mesir, mengemukakan; "Kalau kita mengembalikan pandangan ke masa sebelum seribu tahun yang lalu, maka kita akan menemukan perempuan menikmati

---

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung, 1996, h. 298

keistimewaan dalam bidang materi dan sosial yang tidak dikenal oleh perempuan-perempuan diberbagai benua. Keadaan mereka ketika itu lebih baik dibandingkan dengan keadaan perempuan-perempuan di barat dewasa ini, asal saja kebebasan dalam berpakaian dan pergaulan tidak dijadikan sebagai bahan perbandingan, karena perempuan ketika itu tetap menjaga dan memelihara diri sesuai ajaran Islam”.<sup>3</sup>

Selanjutnya Mahmud Syaltut, mengemukakan; “Tabiat kemanusiaan antara lelaki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama. Allah swt telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada lelaki. Kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu, hukum-hukum syariat pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang ini (lelaki) menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan, dan yang itu (perempuan) juga demikian, dapat menjual dan membeli, kawin, melanggar dan dihukum serta menuntut dan menyaksikan”.<sup>4</sup>

Banyak faktor yang telah mengaburkan keistimewaan dan kehebatan kedudukan tersebut, salah satu di antaranya adalah kedangkalan pengetahuan keagamaan, sehingga tidak jarang agama (ajaran Islam) di atasnamakan sebagai pandangan dan tujuan yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.

Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pada masa Nabi cukup beraneka ragam, sampai-sampai mereka terlibat secara langsung dalam peperangan-peperangan, bahu-membahu dengan kaum lelaki. Nama-nama seperti Ummu Salamah (istri nabi), Shafiyah, Laila al-Ghaffariyah, Ummu Sinam al-Aslamiyah, dan lain-lain, tercatat sebagai tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan. Ahli hadis, Imam Bukhari, membukukan bab-bab dalam kitab Sahih-nya, yang menginformasikan kegiatan-kegiatan kaum wanita, seperti Bab Keterlibatan Perempuan dalam Jihad; bab Peperangan Perempuan di Lautan, Bab Keterlibatan Perempuan Merawat korban, dan lain-lain.<sup>5</sup>

Selain itu, para perempuan pada masa Nabi Saw, mereka aktif dalam berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Salim binti Malhan dan Shafiyah bin Huyay, keduanya bekerja sebagai merias. Ada juga yang menjadi perawat atau bidan, dan sebagainya.<sup>6</sup> Istri Nabi saw, Zainab binti Jahsy, juga aktif bekerja sampai pada menyamak kulit binatang, dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Raithah, istri sahabat Nabi; Abdullah ibn Mas’ud, sangat aktif bekerja,

---

<sup>3</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Al-Islam wa at-Thawat al-Mu’attalat*, Dar al-Kutub al-Hadisah, Kairo, 1964, h. 138

<sup>4</sup> Mahmud Syaltut, *Min Taujihat al-Islam*, al-Idarat al-‘Amat li al-Azhar, Kairo, 1959, hlm, 193

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Mizan, Bandung, 1992, hlm. 275

<sup>6</sup> Ibid. lihat juga; Ibrahim bin Ali al-Wazir, *‘Ala Masyarif al-Qarn al-Khamis ‘Ayyar*, Dar as- Syuruq, Kairo, 1979, hlm.76



kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).

Ayat ini sebagai bukti tidak bolehnya perempuan terlibat dalam persoalan politik. Karena kepemimpinan perempuan berada di tangan lelaki, sehingga hak-hak berpolitik perempuan pun telah berada di tangan mereka laki-laki. Perempuan lebih diutamakan berperan dalam pembinaan urusan keluarga, termasuk membina anak-anaknya supaya terarah menjadi anak yang sukses dan berakhlak mulia.

Pandangan tersebut, menurut M. Quraish Shihab, tidak sejalan dengan makna sebenarnya yang dimanahkan oleh ayat, seperti Q.S.at-Taubah/9:71 dan asy-Syura/42:38. ayat an-Nisa' ayat 34 itu berbicara tentang kepemimpinan lelaki (dalam hal ini suami) terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga (urusan domestik). Kepemimpinan ini pun tidak mencabut hak-hak istri dalam berbagai segi, termasuk dalam hak pemilikan harta pribadi dan hak pengelolannya walaupun tanpa persetujuan suami.<sup>8</sup>

Selain Alquran, mereka yang melarang perempuan menjadi kepala negara atau pemimpin, juga melandaskan dengan hadis Rasul saw. yang berbunyi;

رواه البخارى والترمذى والنسائى عن اب بكر بن يلىح قوم ولوا امره

Artinya :

Tidak akan sukses suatu kaum (masyarakat) yang menyerahkan (untuk memimpin) urusan mereka kepada wanita<sup>9</sup>

Bila melihat jumbuh ulama memahami hadis di atas secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut, pengangkatan wanita menjadi kepala negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan yang setara dengannya dilarang.

Mereka menyatakan bahwa wanita menurut petunjuk syara' hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya.<sup>10</sup>

Untuk memahami hadis tersebut, perlu dikaji terlebih dahulu keadaan yang sedang berkembang pada saat hadis itu disabdakan oleh Nabi. Hadis itu disabdakan tatkala Nabi mendengar penjelasan dari sahabat beliau tentang pengangkatan wanita menjadi ratu di Persia. Persitiwa suksesi terjadi pada tahun 9 H.<sup>11</sup>

Menurut tradisi yang berlangsung di Persia sebelum itu, yang diangkat sebagai kepala negara adalah seorang lelaki. Yang terjadi pada tahun 9 H itu menyalahi tradisi tersebut, yakni yang diangkat sebagai kepala negara bukan seorang lelaki, melainkan seorang perempuan, yaitu Buwaran binti Syairawaih bin Kisarh bin Barwaiz. Dia diangkat sebagai ratu (kisra) di Persia setelah terjadi pembunuhan-pembunuhan dalam rangka suksesi kepala negara. Ketika ayah Buwaran meninggal dunia, anak laki-lakinya,

<sup>8</sup> M. Quraish Shiba, *Membumikan, op.cit.* h., 274

<sup>9</sup> Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, juz IV*, Dar al-Fikr, Beirut, tt., h. 228 dan Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad, jilid IV*, Al-Maktab al-Islami, Beirut, 1978, h. 38, 47; dan *at-Tirmizî, Sunan at-Tirmizî, juz III*, Dar al-Fikr, Beirut, 1980, h. 360

<sup>10</sup> Lihat; Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-bari, juz VIII*, Dar al-Fikr wa Maktabah as-Salafiyah, ttp, tt, h. 128; *Subul as-Salanm Syarb Bulugh al-Maram*, Mustafa al-bai al-halabi wa Auladuh, Mesir, 1960., *juz IV*, h. 123

<sup>11</sup> Suksesi terjadi pada tahun 9 H; Lihat; Abu al-Falah 'Abd al-Hayy bin al-'Imad al-Hanbali, *Syazrat az-Zahab fi Akhbar man Zahab*, Dar al-Fikr, ttp, 1979, jilid 1, h. 13

yakni saudara laki-laki Buwaran, telah mati terbunuh tatkala melakukan perebutan kekuasaan. Karenanya, Buwaran lalu dinobatkan sebagai ratu (kisra).<sup>12</sup>

Kakek Buwaran adalah Kisra bin barwaiz bin Anusyirwan. Dia pernah dikirim surat ajakan memeluk uislam oleh Nabi Muhammad. Kisra menolak ajakan itu dan bahkan merobek-robek surat Nabi. Ketika Nabi menerima laporan bahwa surat beliau telah dirobek-robek oleh Kisra, maka Nabi lalu bersabda bahwa siapa saja yang telah merobek-robek surat beliau, dirobek-robek (diri dan kerajaan) orang itu.<sup>13</sup> Tidak berselang lama, Kerajaan persia lalu dilanda kekacauan dan berbagai pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga dekat kepala negara.

Pada waktu itu, derajat kaum perempuan dalam masyarakat berada di abwah derajat kaum lelaki. Perempuan sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta mengurus kepentingan masyarakat umum, terlebih-lebih dalam masalah kenegaraan. Hanya lelaki-lah yang dianggap mampu mengurus kepentingan masyarakat dan negara. Keadaan seperti itu tidak hanya terjadi di Persia saja, tetapi juga di Jazirah Arab dan lain-lain. Islam

datang mengubah nasib kaum perempuan. Mereka diberi berbagai hak, kehormatan, dan kewajiban oleh Islam sesuai dengan harkat dan martabat mereka sebagai makhluk yang bertanggung jawab di hadirat Allah swt, baik terhadap diri keluarga, dan masyarakat, maupun negara.<sup>14</sup>

Dalam kondisi Kerajaan persia dan masyarakat seperti itu, maka Nabi yang memiliki kearifan tinggi menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan masalah-masalah (kenegaraan dan kemasyarakatan) mereka kepada perempuan tidak akan sukses (memang atau beruntung). Sebab bagaimana mungkin akan sukses, kalau orang yang memimpin itu adalah makhluk yang sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya. Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kewibawaan, sedang perempuan pada saat itu sama sekali tidak memiliki kewibawaan untuk menjadi pemimpin masyarakat.

Selanjutnya, salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitan dengan hak-hak politik kaum perempuan adalah yang tertera dalam surat at-taubah/9:71. secara umum, ayat ini dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antar lelaki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat “menyuruh mengerjakan yang ma’ruf dan mencegah yang munkar”.

Kata *aulia* dalam ayat tersebut pengertiannya mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan, sedang pengertian yang dikandung oleh “menyuruh mengerjakan yang ma’ruf” mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat (kritik) kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan perempuan Muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang kehidupan.<sup>15</sup> Kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak di antara kaum perempuan yang terlibat

---

<sup>12</sup> Lihat, Ibn Hajar al-Asqalani, *fath al-Bari*, op.cit. h., 128;

<sup>13</sup> Ibid. h. 127-128

<sup>14</sup> Qasim Amin telah menulis sejarah kedudukan wanita dan pandangan Islam tentang wanita dalam dua buku; yakni; *Tabrir al-mar’ab*, Dar al-Ma’arif, kairo, t.t., h. 25-289; dan *al-mar’ab al-Jadidah*, ttp, Kairo, tt, h. 3-323

<sup>15</sup> Amin al-Khuli, *Al-mar’at baina al-bayt wa al-mujtama’*; dalam; *al-Mar’at al-Muslimah fi al- ‘Ashr al-Mu’ashir*, Baghdad, t.t., h. 13

dalam soal-soal politik praktis. Ummu Hani misalnya, dibenarkan sikapnya oleh Rasul saw. ketika memberi jaminan keamanan kepada sementara orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan istri Rasul saw. sendiri, yakni Aisyah r.a. memimpin langsung peperangan melawan Ali ibn Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan kepala negara. Isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah soal suksesi setelah terbunuhnya Khalifah Ketiga, Usman bin Affan. Peperangan itu dikenal dalam sejarah Islam dengan nama Perang Unta (656 M). keterlibatan Aisyah

r.a. bersama sekian banyak sahabat Rasul saw. dan kepemimpinannya dalam peperangan itu, menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya itu menganut paham kebolehan keterlibatan perempuan dalam politik praktis sekalipun.<sup>16</sup>

Dalam sejarah, penghargaan masyarakat kepada kaum perempuan makin meningkat dan akhirnya dalam banyak hal, kaum perempuan diberi kedudukan yang sama dengan kaum lelaki. Alquran sendiri memberi peluang sama kepada kaum perempuan dan kaum lelaki untuk melakukan amal kebaikan. Dalam keadaan perempuan telah memiliki kewibawaan dan kemampuan untuk memimpin, serta masyarakat bersedia menerimanya sebagai pemimpin, maka tidak ada salahnya perempuan dipilih dan diangkat menjadi pemimpin di kalangan masyarakat bahkan kepala negara.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan uraian di atas dapatlah dikatakan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan lelaki bila ditinjau dari sudut ajaran Islam. Yang membedakan mereka adalah kualitas ketakwaan mereka kepada Allah swt. Semakin takwa di antara mereka, maka semakin mulia dan tinggilah kedudukan mereka di sisi Allah swt. Perempuan boleh saja menjadi pemimpin di kalangan masyarakat bahkan kepala negara, dengan catatan, ia memiliki kualitas dan syarat tertentu; seperti kemampuan (kualitas kepribadian dan keilmuan), kewibawaan serta masyarakat bersedia menerimanya sebagai pemimpin.

---

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, op.cit. h.,274-275

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Falah ‘Abd al-Hayy bin al-‘Imad al-Hanbali, *Syazrat az-Zahab fi Akhbar man Zahab*, Dar al-Fikr, ttp, 1979, jilid 1
- As-San’ani, *Subul as-Salanm Syarh Bulugh al-Maram*, Mustafa al-Babi al-halabi wa Auladuh, Mesir, 1960,, juz IV,
- Amin al-Khuli, *Al-mar’at baina al-Bayt wa al-Mujtama’*; dalam; *al-Mar’at al-Muslimah fi al-‘Ashr al-Mu’ashir*, baghdad, t.t,
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad, jilid IV*, Al-Maktab al-Islami,Beirut,1978 At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi, juz III*, Dar al-Fikr, Beirut, 1980
- Ibrahim bin Ali al-Wazir, *‘Ala Masyarif al-Qarn al-Khamis ‘Asyar*, Dar as-Syuruq, Kairo, 1979
- Ibn Hajar al-Asqalani, *Al-Isbabat fi Asma’ as-Sahabat*, jilid IV, Al-Halaby, Mesir, t.t. Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, juz IV*, Dar al-Fikr, Beirut,tt.
- Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari, juz VIII*,Dar al-Fikr wa Maktabah as-Salafiyah,ttp,tt
- Muhammad Al-Ghazali, *Al-Islam wa at-Thawat al-Mu’attalat*, Dar al-Kutub al-Hadisah, Kairo, 1964,
- Mahmud Syaltut, *Min Taujihat al-Islam*, al-Idarat al-‘Amat li al-Azhar, Kairo, 1959, hlm, 193
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an,Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Mizan, Bandung, 1992
- Qasim Amin *Tahrir al-Mar’ah*, Dar al-Ma’arif, Kairo, t.t.  
.....,*al-Mar’ah al-Jadidah*,ttp,Kairo,tt.